



Jakarta, 11 September 2017

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Hal : **Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor:71/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Pemungutan Suara Ulang dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 tertanggal 7 September 2017 dan Berita Acara Nomor:70/BA/IX/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Pemungutan Suara Ulang dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 tertanggal 7 September 2017.

Perkenalkan dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **YANN, S.H**  
Tempat/tanggal Lahir : Jakarta, 06 Oktober 1959.  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : BTN Grand Doyo Baru Rt/Rw:005/002 Doyo Baru, Kecamatan Waibu Kabupaten Jayapura.
2. Nama : **ZADRAK AFASEDANYA, SP**  
Tempat/tanggal Lahir : Wamena, 01 Mei 1966.  
Agama : Kristen Advent  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : PERUM BPD. Gunung No.9 Jalur VIII Sentani Rt/Rw:001/010 Kel. Hinekombe, Kec. Sentani Kabupaten Jayapura.

DITERIMA DARI Pemohon	
Hari	Senin
Tanggal	11 September 2017
Jam	16 00

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Nomor Urut 1, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 7 September 2017, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

----- **ARSI DIVINUBUN, S.H., M.H. dan IRIANSYAH, S.H., M.H.** -----

Para Advokat yang berkantor pada **Law Office ARSI DIVINUBUN, SH, MH & PARTENRS**, berkedudukan di Jakarta dengan alamat Jalan Pangeran Jayakarta 101 C-7 nomor telephon/HP. 081311167610 - 0811197775, email : [arsi.divinubun@yahoo.com](mailto:arsi.divinubun@yahoo.com), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**.

## TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Selaku Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayapura, yang beralamat di Jalan Gunung Merah Sentani Kabupaten Jayapura Provinsi Papua, yang selanjutnya disebut ----- **TERMOHON**.

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 71/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Pemungutan Suara Ulang dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 tertanggal 7 September 2017, yang diumumkan pada Kamis tanggal 7 September 2017.

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017.

### II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa **Pemohon** adalah salah satu pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 **Nomor Urut 1**, berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 72/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 tertanggal 24 Oktober 2016 dan Keputusan KPU Nomor 74/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2016 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017, tertanggal 25 Oktober 2016.



2. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Pemohon memenuhi syarat sebagai Pemohon dalam permohonan perkara ini.
3. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan serentak Tahun 2017, jumlah penduduk di menurut Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Jayapura mencapai sebanyak : **238.744 jiwa**, sehingga menurut ketentuan, secara normatif, ambang batas selisih perolehan suara adalah maksimal 2%.
4. Bahwa TERMOHON telah menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Yanni, SH dan Zadrak Afasedanya, SP. ( <b>Pemohon</b> )	9.255 suara
2	Mathius Awoitauw, SE., M.Si dan Giri Wijayantoro	34.630 suara
3	Godlief Ohee dan Drs. Frans Gina	2.078 suara
4	Siska Yoku, SH dan Marselino Waromi	686 suara
5	Jansen Monim, ST, MM dan H. Abdul Rahman Sulaiman, SE	11.582 suara
Total Perolehan Suara		<b>58.231 suara</b>

5. Bahwa sebelum Pemohon menguraikan tentang “terpenuhi-tidak”-nya ambang batas perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak, sangat penting untuk Pemohon sampaikan bahwa Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara tingkat Kabupaten yang dimuat dalam Keputusan Termohon yang menjadi “obyek sengketa” **belum dapat** dijadikan dasar untuk menghitung ambang batas selisih perolehan suara, oleh karena masih terdapat permasalahan yang menyebabkan perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 yang tertuang dalam rekapitulasi yang ditetapkan Termohon cacat Prosedur maupun substansi.
6. Bahwa perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon adalah penggabungan dari hasil pemungutan suara pada 87 TPS hasil dari pemilihan tanggal 15 Februari 2017 yang telah cacat prosedur maupun substansi dengan hasil perolehan suara pada 261 TPS hasil Pemungutan Suara dalam Pemungutan Suara Ulang tanggal 23 Agustus 2017. Jumlah DPT pada 87 TPS tersebut sebanyak **29.654**.
7. Bahwa hasil pemungutan suara di 87 TPS tersebut sebelumnya belum pernah direkap di tingkat Kabupaten dan terbengkalai selama 6 (enam) bulan lebih dan baru direkap pada tanggal 6 dan 7 September 2017 kemudian digabungkan dengan hasil PSU pada 261 TPS sehingga harus dinyatakan tidak sah.

8. Bahwa selain itu terhadap hasil 87 TPS yang tidak sah tersebut sebelumnya telah ada rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Nomor 034/K.Bawaslu-Prov.PA/PM.06.01/VIII/2017 tanggal 9 Agustus 2017 dan Rekomendasi Bawaslu RI Nomor 0608/K.Bawaslu/PM-06.00/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 dan Surat KPU RI Nomor 492/KPU/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017 yang tidak ditindak lanjuti oleh Termohon. Apabila Termohon menindak lanjuti Rekomendasi-Rekomendasi tersebut maka seharusnya Termohon melaksanakan PSU di seluruh (348) TPS di 19 Distrik.
9. Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Mathius Awoitauw, SE dan Giri Wijayantoro sebanyak = 34.630 suara dibandingkan dengan perolehan suara PEMOHON sebanyak = 9.255 suara sehingga SELISIH perolehan suara sebanyak = 25.375 suara atau sebesar 58%.
10. Bahwa sekalipun selisih perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon nomor urut 2 melebihi ambang batas 2%, namun berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diatas menurut Pemohon ketentuan Pasal 158 UU No 10 Tahun 2016 belum dapat dijadikan dasar dalam menentukan terpenuhi tidaknya ketentuan aquo.
11. Bahwa terdapat fakta hukum berdasarkan SK Rekapitulasi tingkat Kabupaten tertanggal 30 Agustus 2017 yang menjadi obyek sengketa, ada 87 TPS yang tersebar di 14 Distrik yang perolehan suaranya tidak sah.
12. Bahwa jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap dari 87 TPS yang tersebar di 14 Distrik tersebut mencapai **29.654 suara**, sehingga dengan selisih perolehan suara saat ini, antara Pemohon dengan Pasangan No Urut 2, yang hanya sebanyak 25.375 suara, adalah SANGAT SIGNIFIKAN untuk mendapatkan Legal Standing dalam Perkara PHP di Mahkamah Konstitusi ini. Adapun ketentuan syarat ambang batas selisih 2% antara Pemohon dengan Pasangan No Urut 2, adalah belum dapat ditetapkan sepanjang perolehan suara di 87 TPS yang tersebar di 14 (empat belas) Distrik dihitung dan ditetapkan sebagai perolehan sah masing-masing pasangan calon.
13. Bahwa untuk mengembalikan hak pilih warga 87 TPS yang tersebar di 14 Distrik yang suaranya dimuat/dituangkan Termohon, dapat melalui Pemugutan Suara Ulang (PSU) bersama-sama dengan 261 TPS yang tersebar di 19 Distrik Kabupaten Jayapura.
14. Bahwa penelusuran dokumen Formulir Berita Acara C-KWK, C1-KWK dan Lampiran di 87 TPS yang tersebar di 24 Distrik, kesemuanya Dokumen Formulir tersebut telah dirusak, dengan cara-cara merubah mencoret-coret angka dalam Form-form C1-KWK berhologram dan Lampirannya, yang isinya dirubah untuk pasangan calon No. urut 2, kemudian Formulir Model C-KWK, C1-KWK dan Lampirannya yang sudah dirubah tanggal 20 Ferbuari 2017 oleh Trida Asmuruf



Staf Sekretaris KPU Kabupaten Jayapura dan digunakan oleh KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Jayapura merekap hasil 87 TPS pada tanggal 6 September 2017 dan digabungkan dengan hasil PSU tanggal 23 Agustus 2017 sejumlah 261 TPS yang tersebar di 19 distrik.

15. Bahwa tindakan pelanggaran orang yang bukan anggota KPPS mengesahkan Formulir Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiannya pada rekapitulasi 87 TPS yang tersebar di 14 Distrik, baru diketahui pada saat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Jayapura tanggal 16 Februari 2017, sehingga secara normatif tidak ditemukan dasar bagi penyelenggara untuk melakukan pemungutan suara ulang, bahkan Ketua Panwaslu Kabupaten Jayapura, melalui Pleno Panwas, membuat rekomendasi PSU 236 TPS yang tersebar di 17 Distrik kepada Termohon.
16. Bahwa permasalahan aquo telah Pemohon ajukan keberatan dan laporkan ke Bawaslu Provinsi Papua pada tanggal 23 Agustus 2017, sehari setelah kejadian, Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang, oleh karena menurut UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016 pasal 112 ayat (1) dan Ayat (2), PSU hanya dapat dilakukan apabila terjadi pelanggaran di TPS, sedangkan kejadian atau peristiwa hukum yang Pemohon persiapkan dan ajukan ke MK ini berlangsung di hari H Pleno rekapitulasi perhitungan suara tingkat Kabupaten, berada diluar rentang norma syarat-syarat PSU yang diatur dalam UU dimaksud. Atas dasar argumentasi tersebut, maka beralasan hukum bagi Pemohon untuk meminta kepada MK untuk melakukan penemuan hukum dengan “memerintahkan Termohon melakukan pemungutan suara ulang di 87 TPS yang tersebar di 14 distrik Kabupaten Jayapura.
17. Bahwa, atas dasar fakta hukum sebagaimana Pemohon uraikan diatas, maka penandatanganan Formulir Model C-KWK, C1-KWK dan Lampirannya yang bukan anggota KPPS mengesahkan dokumen, merubah, dan merusak, sangat beralasan hukum bagi Pemohon untuk meminta kepada Mahkamah Konstitusi, dengan kewenangan berdasarkan pasal 42 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2016, menjatuhkan Putusan Sela, yang berisi perintah kepada Termohon untuk terlebih dahulu menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang di 348 TPS 19 Distrik.
18. Bahwa karena mengetahui angka ambang batas maksimal 2% tersebut, Termohon dengan kekuasaan yang ada padanya, sengaja menciptakan kondisi agar selisih perolehan suara antara Pasangan Calon bersuara terbanyak dengan Pemohon lebih dari angka ambang batas 2%, yakni dengan cara **TIDAK melakukan Pemilihan Suara Ulang pada 87 TPS yang tersebar di 14 distrik, penetapan perolehan suara masing-masing pasangan calon di 19 distrik pada saat pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten Jayapura, yaitu :**
  - 1). Distrik Sentani Timur

- 2). Distrik Sentani
  - 3). Distrik Ebungfauw
  - 4). Distrik Waibu
  - 5). Distrik Sentani Barat
  - 6). Distrik Depapre
  - 7). Ravevirara
  - 8). Distrik Demta
  - 9). Distrik Yokari
  - 10). Distrik Nmblong
  - 11). Distrik Nimboran
  - 12). Distrik Nimbokrang
  - 13). Distrik Kemtuk Gresi
  - 14). Distrik Gresi Selatan
  - 15). Distrik Kemtuk
  - 16). Distrik Unurum Guay
  - 17). Distrik Yapsi
  - 18). Distrik Kaureh
  - 19). Distrik Airu
19. Bahwa ditetapkannya perolehan suara 87 TPS yang tidak PSU perolehan suara masing-masing pasangan calon di 19 distrik pada saat pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten Jayapura tersebut sangat mempengaruhi konfigurasi perolehan suara masing-masing pasangan calon.
20. Bahwa terhadap pelanggaran dengan modus seperti tersebut, yang dengan kasat mata bertujuan agar terjadi selisih perolehan suara diatas/melebihi ambang batas 2%, sehingga lolos dari meja peradilan di MK; yang secara substantif mencederai penyelenggaraan pemilukada yang luber dan jurdil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD 1945, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, bahwa MK memutus berdasarkan UUD 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim, beralasan bagi MK untuk menetapkan Pemohon mempunyai kedudukan hukum atau legal standing dan demi memenuhi rasa keadilan.

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 atau Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2016, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (4) PMK 1/2017, pada pokoknya menyatakan bahwa hitungan hari kerja di Mahkamah Konstitusi yaitu dimulai dari pukul 07.30 sampai dengan pukul 24.00 WIB.



3. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 71/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Pemungutan Suara Ulang dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 tertanggal 7 September 2017, yang diumumkan pada tanggal 7 September 2017, sehingga batas waktu pengajuan permohonan adalah mulai tanggal 7 September, 8 September dan 11 September 2017.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan yang Pemohon ajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 11 September 2017, masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pokok-pokok permohonan yang diajukan pemohon dalam perkara *aquo* adalah Keberatan Pemohon terhadap Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 71/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017, tertanggal 7 September 2017;
2. Bahwa TERMOHON telah menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Yanni, SH dan Zdrak Afasedanya, SP. ( <b>Pemohon</b> )	9.255 suara
2	Mathius Awoitauw, SE., M.Si dan Giri Wijayantoro	34.630 suara
3	Godlief Ohee dan Drs. Frans Gina	2.078 suara
4	Siska Yoku, SH dan Marselino Waromi	686 suara
5	Jansen Monim, ST, MM dan H. Abdul Rahman Sulaiman, SE	11.582 suara
Total Perolehan Suara		<b>58.231 suara</b>

3. Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut tidak sah menurut hukum, karena perolehan suara Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Mathius Awoitauw, SE., M.Si dan Giri Wijayantoro sebanyak= 34.630 suara diperoleh melalui cara-cara yang melawan hukum dengan disertai tindakan menyalah gunakan kewenangan yang mengandung kecurangan dan pelanggaran serius baik terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara pada 87 TPS yang tidak di PSU maupun terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara di 261 TPS yang di PSU.
4. Terhadap pelanggaran-pelanggaran hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 yang telah ditetapkan oleh Termohon, maka Pemohon mendalilkan dalam 2 (dua) kategori dengan alasan-alasan sebagai berikut :

**A. PELANGGARAN PELANGGARAN TERHADAP HASIL PEMUNGUTAN SUARA DI 87 TPS YANG TIDAK di PSU**

1. Bahwa Rekapitulasi hasil perolehan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura yang ditetapkan Termohon dilaksanakan sejak tanggal 28 Agustus 2017 s/d 7 September 2017. Rekapitulasi yang ditetapkan Termohon tersebut adalah penggabungan antara hasil pemungutan dan penghitungan suara di 87 TPS yang tidak di PSU dari hasil pemilihan tanggal 15 Februari 2017 dengan hasil pada 261 TPS yang di PSU yang pemungutan suaranya dilaksanakan tanggal 23 Agustus 2017.
2. Bahwa menurut Pemohon, hasil pemungutan dan penghitungan suara di 87 TPS yang tidak di PSU tersebut, secara prosedur maupun substansi telah cacat hukum dan tidak dapat lagi digunakan sebagai hasil pemilihan yang sah, karena seluruh dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara terhadap 87 TPS tersebut telah terbengkelai selama 6 (enam) bulan lebih dan belum pernah direkap di tingkat kabupaten sejak dilakukan pemungutan dan penghitungan suara tanggal 15 Februari 2017. Termohon melakukan Rekapitulasi terhadap 87 TPS tersebut pada tanggal 6 September 2017 dan menetapkannya pada tanggal 7 September 2017 bersamaan dengan penetapan hasil rekapitulasi pada 261 TPS yang di PSU.
3. Bahwa pada saat Rekapitulasi dilaksanakan, saksi Pemohon telah menyampaikan keberatan dan meminta Termohon tidak merekap 87 TPS tersebut karena kotak suara yang menyimpan hasil pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan tanggal 15 Februari 2017 sudah tidak dalam kondisi tersegel dan atau telah terbuka; *(Vide Bukti P - 23): Rekaman video dan foto-foto yang memperlihatkan kotak suara sudah tidak tersegel dan terbuka).*
4. Bahwa hal ini juga terlihat dari fakta dimana pada saat Termohon melakukan rekapitulasi untuk 87 TPS tanggal 6 September 2017, tidak terlihat satu pun kotak suara dalam ruang rapat pleno rekapitulasi dan tidak jelas darimana dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara untuk 87 TPS tersebut diperoleh, sehingga saksi Pemohon menyampaikan keberatan terhadap cara yang digunakan Termohon dalam melakukan rekapitulasi yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan, namun Termohon tidak mengindahkan dan tetap melanjutkan rekapitulasi.
5. Bahwa terhadap keberatan saksi Pemohon, Termohon bahkan secara terbuka menyatakan **“seluruh dokumen hasil pemilihan tanggal 15 Februari 2017 yang ada dalam kotaksuara telah disita oleh Gakkumdu sehingga kotak-kotak suara juga sudah terbuka dan tidak tersegel, jadi untuk apa kita harus segel kembali”**; *(Vide Bukti P - 24): Rekaman video pernyataan Termohon saat proses rekapitulasi tingkat Kabupaten tanggal 6 September 2017)*
6. Bahwa sebelum Termohon melakukan PSU terhadap 261 TPS, Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Papua sebelumnya telah mengeluarkan Rekomendasi atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada 87 TPS yang tidak di PSU yaitu :



- 1) Pemberitahuan tentang status laporan (Formulir Model A.12 tanggal 2 Agustus 2017 yang isinya meminta kepada Termohon melalui KPU RI untuk melakukan pencermatan terhadap 40 TPS di Distrik Kaureh dan Namblong, terkait dengan C1-KWK yang ditandatangani oleh orang/beberapa orang yang namanya tidak ada dalam SK KPPS (bukan KPPS) serta memastikan hasil pada TPS-TPS lainnya yang tidak di PSU tidak terjadi perubahan hasil.

Terhadap rekomendasi Bawaslu RI tersebut, Termohon telah menindaklanjuti dengan melakukan pencermatan dengan melibatkan Tim Pemohon beserta Tim Pasangan Calon lainnya pada tanggal 5 Agustus 2017 di Hotel Sentani Indah di Kota Sentani. Setelah dilakukan pencermatan ditemukan 32 dari 40 C1-KWK ditandatangani oleh orang/beberapa orang yang namanya tidak ada dalam lampiran SK KPPS. Atas temuan tersebut Termohon menambah jumlah TPS yang di PSU dari sebelumnya 229 menjadi 261. Sedangkan poin mengenai pencermatan terhadap TPS-TPS lainnya yang tidak di PSU guna memastikan tidak terjadi perubahan hasil pemilihan, tidak ditindaklanjuti oleh Termohon. Jika Termohon menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu RI tersebut, 87 TPS tersebut harus di PSU karena kotak suara yang menyimpan dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara pada 87 TPS tersebut sudah tidak tersegel sehingga hasilnya tidak dapat lagi dijamin kebenaran dan kebasahannya secara hukum; (*Vide Bukti P - 25) Pemberitahuan Tentang Status Laporan (Formulir Model A.12) tanggal 2 Agustus 2017 dan Keputusan Termohon Nomor : 49/Kpts Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang jumlah TPS yang di PSU dari 229 menjadi 261*).

- 2) Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua melalui Surat Nomor :034/K.Bawaslu-Prov.PA/PM.06.01/VIII/2017 tanggal 9 Agustus 2017; perihal : Penerusan Pelanggaran administrasi yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap laporan Pemohon, ditemukan unsur-unsur pelanggaran administrasi dan diminta kepada KPU Provinsi Papua sebagai KPU Kabupaten Jayapura untuk ditindaklanjuti, namun Termohon tidak menindaklanjuti dan tetap melaksanakan PSU hanya di 261 TPS.

Surat Bawaslu Provinsi Papua tersebut terkait dengan laporan Pemohon mengenai ketidakabsahan hasil pemilihan pada TPS-TPS yang tidak di PSU dikarenakan kotak suara sudah tidak tersegel dan/atau telah terbuka; (*Vide Bukti P - 26); Rekomendasi Bawaslu Provinsi Nomor : 034/K.Bawaslu-Prov.PA/PM.06.01/VIII/2017 dan bukti penerimaan laporan (Model A1)*

- 3) Rekomendasi Bawaslu RI Nomor : 0608/K.Bawaslu/PM 06.00/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 yang meminta Termohon melalui KPU RI untuk mencermati pelanggaran yang sama yaitu 39 C1-KWK di 39 TPS yang ditandatangani oleh orang/beberapa orang yang namanya tidak ada dalam SK KPPS.

Terhadap Rekomendasi Bawaslu RI, hingga saat ini Termohon tidak menindaklanjuti dan tetap melaksanakan PSU pada tanggal 23 Agustus 2017,